



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Salangketo, 01 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Malinau, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2014 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2014;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara pindah lagi di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan terakhir kembali di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 ANAK 1, Lahir di Bulungan tanggal 05 Oktober 2015 usia 7 tahun;

3.2 ANAK 2, Lahir di Bulungan tanggal 21 Juli 2018 usia 5 tahun;

Saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2015;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Juni 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena

6.1 Tergugat sering mempebesar masalah sepele seperti Penggugat disuruh menggoreng ayam dan gorengan, Penggugat lambat menggoreng ayam, sehingga Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian badan dan tangan Penggugat;

6.2 Tergugat memiliki sifat Temperamental, suka marah nda jelas dan mudah emosi;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 07-05-2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah pula dinazagelen kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama Ilham Dermawan, tertanggal 03-12-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B.-----Saksi :

1.-SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat kakak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggalnya berpindah-pindah dan terakhir



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sampai berpisah;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat tempramen, suka emosi dan hal-hal sepele Tergugat selalu membesar-besarkannya seperti Penggugat terlambat dalam menyiapkan makan Tergugat marah-marah;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi mengenai dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 yang lalu atau sejak tahlilan hari pertama meninggalnya ibu Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Langing Usat, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan saksi;

- Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai sifat tempramen, Penggugat terlambat dalam menyiapkan makan Tergugat marah-marah, selain itu Tergugat tidak memberikan uang untuk biaya rumah tangganya sehingga untuk biaya sehari-hari dari hasil Penggugat berjualan kue;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mempebesar masalah sepele seperti Penggugat disuruh menggoreng ayam dan gorengan, Penggugat lambat menggoreng ayam, sehingga Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian badan dan tangan Penggugat dan selain itu Tergugat memiliki sifat Temperamental, suka marah nda jelas dan mudah emosi

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui surat tercatat, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حا كم من حا م المسلمين فلم يجب فهو

ظا لم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 183/15/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 15 Agustus 2014 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan anak-anaknya;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu sudah tidak rukun karena sering bertengkar di sebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen, suka emosi dan hal-hal sepele Tergugat selalu membesar-besarkannya seperti Penggugat terlambat dalam menyiapkan makan Tergugat marah-marah, dan sejak bulan Juni 2023 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat mengenai Tergugat memukul Penggugat. keterangan tersebut hanay dari cerita sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, maka tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 Agustus 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

•-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sampai berpisah;

•-----

Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat tempramen, suka emosi dan hal-hal sepele Tergugat selalu membesar-besarkannya seperti Penggugat terlambat dalam menyiapkan makan Tergugat marah-marah;

Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tegugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang tidak pernah kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Juni 2023 yang lalu, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَوَيْنَ آءَابَتَيْهِمْ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)